

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Modern Internasional Tbk. (MDRN)
Tercatat di Papan: Utama
No.: Peng-UPT-00004/BEI.PP2/07-2021
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Berdasarkan pada Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek No.: Peng-SPT-00006/BEI.PP1/07-2021, Peng-SPT-00012/BEI.PP2/07-2021, Peng-SPT-00009/BEI.PP3/07-2021 tanggal 16 Juli 2021 dan mempertimbangkan telah dipenuhinya kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee* (ALF) 2021 dan denda, Bursa mencabut penghentian sementara perdagangan Efek PT Modern Internasional Tbk. (MDRN) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak Sesi II perdagangan Efek pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021.

Dengan demikian, sejak Sesi II tanggal 23 Juli 2021 saham PT Modern Internasional Tbk. (MDRN) dapat diperdagangkan di Seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

23 Juli 2021

Vera Florida
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Modern Internasional Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.